



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PROGRAM PASAR KERJA BAGI PESERTA DIDIK DAN ALUMNI SEKOLAH
MENENGAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : B-1/101/PK.00/X/2023

Nomor : 18769/PK.00.02

Pada hari ini Jumat, tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (6-10-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUCHAMAD YUSUF : Kepala Pusat Pasar Kerja, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. PURWOSUSILO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 25 September 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon II Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan pasar kerja; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Pendidikan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki program peningkatan mutu layanan pendidikan secara umum, penyiapan tenaga vokasional, dan peningkatan kompetensi siswa sekolah menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Program Pasar Kerja bagi Peserta Didik dan Alumni Sekolah Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Pasar Kerja bagi Peserta Didik dan Alumni Sekolah Menengah.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya serap Peserta Didik dan alumni Sekolah Menengah dalam memasuki dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 2 OBJEK DAN LOKASI

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Peserta Didik dan Alumni Sekolah Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
- b. Penyelenggaraan *Job Fair*;
- c. Pelayanan Perantara Kerja; dan
- d. Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIAPkerja.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Sekolah Menengah yang akan mengikuti program Pasar Kerja berdasarkan usulan PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima daftar Peserta Didik dan alumni Sekolah Menengah sebagai calon peserta program Pasar Kerja;
 - c. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
 - d. Melakukan pendampingan program *Job Fair* yang diselenggarakan PIHAK KESATU;

- e. menetapkan satuan Pendidikan peserta *Job Matching*;
- f. menghadirkan pemberi kerja/perusahaan/industri dalam kegiatan *Job Fair*, *job matching* dan *business meeting*;
- g. menetapkan satuan Pendidikan yang akan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja;
- h. menyiapkan narasumber untuk kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan; serta pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi SIAPKerja; dan
- i. melakukan dan memfasilitasi penyelenggaraan program Pasar Kerja.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengusulkan Sekolah Menengah yang akan mengikuti program Pasar Kerja;
- b. menyiapkan daftar Peserta Didik dan alumni Sekolah Menengah sebagai calon peserta program Pasar Kerja;
- c. menyampaikan usulan rencana program *Job Fair* yang diselenggarakan PIHAK KEDUA serta menyampaikan perusahaan peserta *Job Fair*;
- d. menyiapkan data program keahlian dan jurusan Sekolah Menengah, serta data alumni sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja/perusahaan/industri;
- e. menerapkan kewajiban kepemilikan akun SIAPKerja kepada Peserta Didik dan/atau alumni Sekolah Menengah;
- f. menyiapkan satuan pendidikan yang memiliki BKK (Bursa Kerja khusus);
- g. menyiapkan tenaga BKK untuk mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja;
- h. menyiapkan satuan pendidikan yang akan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja;
- i. menyediakan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan *Job Matching*; dan
- j. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan program Pasar Kerja meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan, pelaksanaan *Job Fair*, *Job Matching*, serta pengenalan dan pendampingan Aplikasi SIAPKerja.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen rencana kerja, yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;

- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (6) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK
- (7) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau serta dari sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 12 (duabelas) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi (Berita Acara Monitoring dan Evaluasi) untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing pihak.

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Pasar Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 08118712018
Email : pusatpasarkerja@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 39504027
Email : disdik@jakarta.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA maupun alamat PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 11
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, 2



PURWOSUSILO

PIHAK KESATU,



MUCHAMAD YUSUF

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PASAR KERJA BAGI PESERTA DIDIK DAN
ALUMNI SEKOLAH MENENGAH DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ;
NOMOR ;

RENCANA KERJA
PROGRAM PASAR KERJA BAGI PESERTA DIDIK DAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ)	Penyampaian rencana/usulan kegiatan PBJ	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Maret	2023- 2025	- Menetapkan Sekolah Menengah yang akan diikuti dalam program Pasar Kerja - Menyediakan narasumber untuk kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan	- Mengusulkan Sekolah Menengah yang akan mengikuti program Pasar Kerja - Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Pelaksanaan kegiatan PBJ di satuan pendidikan sebanyak 150 Sekolah	Tersampaikann ya informasi terkait dunia kerja dan pasar kerja kepada peserta didik	Disnakertrans gi,DPPKUKM, Kadin, APINDO
		Pelaksanaan koordinasi PARA PIHAK	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Maret	2023- 2025					

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
2	Penyelenggaraan <i>Job Fair</i>	Pelaksanaan kegiatan PBJ	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2025	Memberikan data perusahaan peserta <i>Job Fair</i>	Menyertakan peserta didik dalam kegiatan PBJ	Terlaksananya kegiatan <i>Job Fair</i> sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun di 5 (lima) wilayah Provinsi DKI Jakarta	Terserapnya tamatan/lulusan Sekolah Menengah di Provinsi DKI Jakarta	Disnakertrans, DPPKUKM, Kadin, APINDO
		Penyampaian rencana/usulan (Perencanaan) kegiatan <i>Job Fair</i>	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	- Menyampaikan usulan rencana program <i>Job Fair</i> yang diselenggarakan PIHAK KEDUA - Mempersiapkan peserta didik dan alumni - Menyiapkan data perusahaan peserta <i>Job Fair</i>	- Mengkoordinasikan dan menetapkan lokasi program <i>Job Fair</i> yang diselenggarakan PIHAK KEDUA - Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan <i>Job Fair</i>			
		Pelaksanaan koordinasi PARA PIHAK	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	Melakukan pendampingan program <i>Job Fair</i> yang diselenggarakan PIHAK KEDUA				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		Pelaksanaan kegiatan <i>Job Fair</i> Atau diganti evaluasi dan pelaporan	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	- Menetapkan satuan Pendidikan peserta <i>Job Matching</i> - Menghadirkan pemberi kerja/perusahaan/industri dalam <i>job matching</i> dan <i>business meeting</i>	- Menghadirkan perusahaan peserta <i>Job Fair</i> - Menghadirkan perusahaan peserta <i>Job Fair</i>	- Menyertakan peserta didik dalam kegiatan <i>Job Fair</i> - Menghadirkan perusahaan peserta <i>Job Fair</i>		
3	Pelayanan Perantaraan Kerja	Pelaksanaan <i>job matching</i> dan <i>business meeting</i>	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	- Menetapkan satuan Pendidikan peserta <i>Job Matching</i> - Menghadirkan pemberi kerja/perusahaan/industri dalam <i>job matching</i> dan <i>business meeting</i>	- Menyiapkan satuan pendidikan yang memiliki BKK (Bursa Kerja khusus) - Menyiapkan data alumni sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja/perusahaan/industri - Menyiapkan Sarana dan Prasarana pelaksanaan <i>Job Matching</i> - Menyediakan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan <i>Job Matching</i>	Terlaksanaan <i>ya job matching</i> dan <i>business meeting 2</i> (dua) kali dalam satu tahun	Terserapnya peserta didik dan alumni dalam dunia kerja dan industri	Disnakertrans, DPPKUKM, Kadin, APINDO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
4	Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIAPkerja	Persiapan Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIAPkerja	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari- Desember	2023- 2026	- Menetapkan satuan Pendidikan yang akan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja - Menyiapkan narasumber untuk pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja	- Menyiapkan satuan pendidikan yang akan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja - Menyiapkan tenaga BKK untuk mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja - Menyiapkan peserta didik dan alumni - Menyiapkan sarana dan prasarana pengenalan dan pendampingan Aplikasi SIAPKerja	Jumlah satuan pendidikan yang mampu menggunakan aplikasi SIAPKerja sebanyak 150 Sekolah	Tenaga BKK, Peserta didik dan alumni dapat mengakses dan memanfaatkan layanan Aplikasi SIAPKerja	Disnakertrans gi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		Pendampingan pemanfaatan Aplikasi SIAPkerja	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	- Menyiapkan narasumber sebagai pendamping penggunaan aplikasi SIAPkerja - Melakukan pengenalan dan pendampingan aplikasi SIAPkerja	- Menghadirkan peserta didik dan alumni - Menyiapkan sarana dan prasarana pengenalan dan pendampingan Aplikasi SIAPkerja			

PIHAK KEDUA,



PURWOSUSILO

PIHAK KESATU,



MUCHAMAD YUSUF



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PROGRAM PASAR KERJA BAGI PESERTA DIDIK DAN ALUMNI SEKOLAH
MENENGAH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : B-1/101/PK.00/X/2023

Nomor : 18769/PK.00.02

Pada hari ini Jumat, tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga (6-10-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUCHAMAD YUSUF : Kepala Pusat Pasar Kerja, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. PURWOSUSILO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 25 September 2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah unit kerja eselon II Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan urusan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelayanan pasar kerja; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan Pendidikan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki program peningkatan mutu layanan pendidikan secara umum, penyiapan tenaga vokasional, dan peningkatan kompetensi siswa sekolah menengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Program Pasar Kerja bagi Peserta Didik dan Alumni Sekolah Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program Pasar Kerja bagi Peserta Didik dan Alumni Sekolah Menengah.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan daya serap Peserta Didik dan alumni Sekolah Menengah dalam memasuki dunia usaha dan dunia industri.

Pasal 2 OBJEK DAN LOKASI

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah Peserta Didik dan Alumni Sekolah Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
- b. Penyelenggaraan *Job Fair*;
- c. Pelayanan Perantara Kerja; dan
- d. Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIAPkerja.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menetapkan Sekolah Menengah yang akan mengikuti program Pasar Kerja berdasarkan usulan PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima daftar Peserta Didik dan alumni Sekolah Menengah sebagai calon peserta program Pasar Kerja;
 - c. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;
 - d. Melakukan pendampingan program *Job Fair* yang diselenggarakan PIHAK KESATU;

- e. menetapkan satuan Pendidikan peserta *Job Matching*;
- f. menghadirkan pemberi kerja/perusahaan/industri dalam kegiatan *Job Fair*, *job matching* dan *business meeting*;
- g. menetapkan satuan Pendidikan yang akan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja;
- h. menyiapkan narasumber untuk kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan; serta pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi SIAPKerja; dan
- i. melakukan dan memfasilitasi penyelenggaraan program Pasar Kerja.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mengusulkan Sekolah Menengah yang akan mengikuti program Pasar Kerja;
- b. menyiapkan daftar Peserta Didik dan alumni Sekolah Menengah sebagai calon peserta program Pasar Kerja;
- c. menyampaikan usulan rencana program *Job Fair* yang diselenggarakan PIHAK KEDUA serta menyampaikan perusahaan peserta *Job Fair*;
- d. menyiapkan data program keahlian dan jurusan Sekolah Menengah, serta data alumni sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja/perusahaan/industri;
- e. menerapkan kewajiban kepemilikan akun SIAPKerja kepada Peserta Didik dan/atau alumni Sekolah Menengah;
- f. menyiapkan satuan pendidikan yang memiliki BKK (Bursa Kerja khusus);
- g. menyiapkan tenaga BKK untuk mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja;
- h. menyiapkan satuan pendidikan yang akan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja;
- i. menyediakan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan *Job Matching*; dan
- j. menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan program Pasar Kerja meliputi kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan, pelaksanaan *Job Fair*, *Job Matching*, serta pengenalan dan pendampingan Aplikasi SIAPKerja.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen rencana kerja, yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Tinggi Pratama yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu Nota Kesepakatan berakhir;

- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
 - (5) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK.
 - (6) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Nota Kesepakatan yang ditandatangani PARA PIHAK
 - (7) Pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebelum jangka waktu tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing PIHAK dan/atau serta dari sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 12 (duabelas) bulan sekali dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi (Berita Acara Monitoring dan Evaluasi) untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan *Force Majeure* (Keadaan Kahar) seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemik, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 10
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing pihak.

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Pusat Pasar Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 08118712018
Email : pusatpasarkerja@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41,
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor Telepon : (021) 39504027
Email : disdik@jakarta.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA maupun alamat PIHAK KETIGA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 11
PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Nota Kesepakatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PURWOSUSILO

(Note: The signature is placed over a blue circular stamp of the Provincial Government of DKI Jakarta, Directorate of Education, and a 1000 Rupiah revenue stamp with serial number 44656AJX605642303.)

PIHAK KESATU,

MUCHAMAD YUSUF

(Note: The signature is placed over a blue circular stamp of the Ministry of Manpower, Secretariat, and the Indonesian Republic.)

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA DAN KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PROGRAM PASAR KERJA BAGI PESERTA DIDIK DAN
ALUMNI SEKOLAH MENENGAH DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ;
NOMOR ;

RENCANA KERJA
PROGRAM PASAR KERJA BAGI PESERTA DIDIK DAN ALUMNI SEKOLAH MENENGAH
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Pelayanan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ)	Penyampaian rencana/usulan kegiatan PBJ	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Maret	2023- 2025	- Menetapkan Sekolah Menengah yang akan diikutkan dalam program Pasar Kerja - Menyediakan narasumber untuk kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan	- Mengusulkan Sekolah Menengah yang akan mengikuti program Pasar Kerja - Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan	Pelaksanaan kegiatan PBJ di satuan pendidikan sebanyak 150 Sekolah	Tersampaikann ya informasi terkait dunia kerja dan pasar kerja kepada peserta didik	Disnakertrans gi,DPPKUKM, Kadin, APINDO
		Pelaksanaan koordinasi PARA PIHAK	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Maret	2023- 2025					

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
2	Penyelenggaraan <i>Job Fair</i>	Pelaksanaan kegiatan PBJ	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2025	Melaksanakan kegiatan PBJ	Menyertakan peserta didik dalam kegiatan PBJ	Terlaksanaan kegiatan <i>Job Fair</i> sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun di 5 (lima) wilayah Provinsi DKI Jakarta	Terserapnya tamatan/lulusan Sekolah Menengah di Provinsi DKI Jakarta	Disnakertrans, DPPKUKM, Kadin, APINDO
		Penyampaian rencana/usulan (Perencanaan) kegiatan <i>Job Fair</i>	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	Memberikan data perusahaan peserta <i>Job Fair</i>	- Menyampaikan usulan rencana program <i>Job Fair</i> yang diselenggarakan PIHAK KEDUA - Mempersiapkan peserta didik dan alumni - Menyiapkan data perusahaan peserta <i>Job Fair</i>			
		Pelaksanaan koordinasi PARA PIHAK	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	Melakukan pendampingan program <i>Job Fair</i> yang diselenggarakan PIHAK KEDUA	- Mengkoordinasikan dan menetapkan lokasi program <i>Job Fair</i> yang diselenggarakan PIHAK KEDUA - Menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan <i>Job Fair</i>			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		Pelaksanaan kegiatan <i>Job Fair</i> Atau diganti evaluasi dan pelaporan	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	Menghadirkan perusahaan untuk kegiatan <i>Job Fair</i>	- Menyertakan peserta didik dalam kegiatan <i>Job Fair</i> - Menghadirkan perusahaan peserta <i>Job Fair</i>			
3	Pelayanan Perantaraan Kerja	Pelaksanaan <i>job matching</i> dan <i>business meeting</i>	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	- Menetapkan satuan Pendidikan peserta <i>Job Matching</i> - Menghadirkan pemberi kerja/perusahaan/industri dalam <i>job matching</i> dan <i>business meeting</i>	- Menyiapkan satuan pendidikan yang memiliki BKK (Bursa Kerja khusus) - Menyiapkan data alumni sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja/perusahaan/industri - Menyiapkan Sarana dan Prasarana pelaksanaan <i>Job Matching</i> - Menyediakan narasumber dalam pelaksanaan kegiatan <i>Job Matching</i>	Terlaksanaan ya <i>job matching</i> dan <i>business meeting</i> 2 (dua) kali dalam satu tahun	Terserapnya peserta didik dan alumni dalam dunia kerja dan industri	Disnakertrans, DPPKUKM, Kadin, APINDO

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
4	Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIAPkerja	Persiapan Pendampingan Penggunaan Aplikasi SIAPkerja	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari- Desember	2023- 2026	- Menetapkan satuan Pendidikan yang akan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja - Menyiapkan narasumber untuk pelatihan penggunaan aplikasi SIAPkerja	- Menyiapkan satuan pendidikan yang akan mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja - Menyiapkan tenaga BKK untuk mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi SIAPKerja - Menyiapkan peserta didik dan alumni - Menyiapkan sarana dan prasarana pengenalan dan pendampingan Aplikasi SIAPkerja	Jumlah satuan pendidikan yang mampu menggunakan aplikasi SIAPKerja sebanyak 150 Sekolah	Tenaga BKK, Peserta didik dan alumni dapat mengakses dan memanfaatkan layanan Aplikasi SIAPKerja	Disnakertrans gi

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	UNIT TERKAIT
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
		Pendampingan pemanfaatan Aplikasi SIAPkerja	Provinsi DKI Jakarta	APBD, APBN	Januari-Desember	2023-2026	- Menyiapkan narasumber sebagai pendamping penggunaan aplikasi SIAPkerja - Melakukan pengenalan dan pendampingan aplikasi SIAPkerja	- Menghadirkan peserta didik dan alumni - Menyiapkan sarana dan prasarana pengenalan dan pendampingan Aplikasi SIAPkerja			

PIHAK KEDUA,



PURWOSUSILO

PIHAK KESATU,



MUCHAMAD YUSUF